

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,  
PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
KOTA PEKALONGAN**

**2022**

**SATPOL P3KP**

**Jl. Majapahit No. 7 Kota Pekalongan  
Telp. (0285) 412815 – Fax. (0285) 421885  
Web: [satpolpp.pekalongankota.go.id](http://satpolpp.pekalongankota.go.id)  
Email: [satpolpekalongankota@gmail.com](mailto:satpolpekalongankota@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempumaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 25 Februari 2022

Plt. KEPALA SATPOL PP, PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,  
SATPOL P3KP  
KOTA PEKALONGAN



drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM  
NIP. 19650814 199203 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja OPD tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak hanya sekedar alat, akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang akan datang. Dengan langkah ini OPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mengelola anggaran sebesar Rp. 12.325.795.000,-. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Desember 2021 adalah realisasi fisik sebesar 85,96% dan realisasi keuangan sebesar 95,23% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.738.143.846,-.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, ditetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran strategis. Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terbagi menjadi 5 kategori skala ordinal yaitu capaian > 90% kategori sangat baik, > 75 – 89,99% kategori baik, > 65 – 74,99% kategori cukup, > 50 – 64,99% kategori kurang, dan capaian 0–49,99% kategori sangat kurang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja yang dihasilkan 85,96%, sehingga masuk kategori baik.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber dana dan daya dalam mencapai indikator kinerja sasaran, dilakukan dengan membandingkan persentase penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran, seluruhnya telah menggunakan sumber dana dan daya secara efisiensi dan efektif.

Walaupun mempunyai kategori baik, terdapat hambatan dalam pencapaian sasaran adalah :

- 1) Kurangnya koordinasi OPD, Stakeholder dan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota guna efektivitas pelaksanaan penegakan Perda;
- 2) Kurangnya optimalisasi Pemberdayaan PPNS di Kota Pekalongan;
- 3) Kurangnya koordinasi secara lebih intensif dengan OPD terkait mengampu aset milik Pemerintah Kota Pekalongan berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan para pelanggar perda dan pemasangan tanda larangan;
- 4) Kurangnya koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Tibumtranmas;
- 5) Kurangnya sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani permasalahan Tibumtranmas;
- 6) Tidak adanya kesamaan persepsi antara Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan Tibumtranmas di Masyarakat;
- 7) Kurangnya perhatian terhadap kapasitas dan kesejahteraan KST;
- 8) Kurang optimalnya pengembangan Kawasan tertib di wilayah Kota Pekalongan;

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Gambaran Umum Organisasi.....	10
C. Tugas dan Fungsi.....	11
D. Isu Strategis.....	13
E. Landasan Hukum.....	14
F. Sistematika.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Indikator Kinerja Utama.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	25
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	34
D. Akuntabilitas Keuangan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perubahan.....	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 .....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021.....	23
Tabel 2.4	Rencana Penganggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021.....	24
Tabel. 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 .....	28
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	30
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Target Akhir Renstra 2021 .....	30
Tabel 3. 4	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan.....	31
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021 .....	32
Tabel 3.6	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2021.....	33
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021.....	34
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelatan Kota Pekalongan Tahun 2021.....	35
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda.....	36
Tabel 3.10	Data Pelanggaran Perda Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021.....	37

Tabel 3.11	Data Rekapitulasi Penangan Kebakaran Pemadam Kebakaran kota Pekalongan Tahun 2021.....	39
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja.....	46
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja.....	46
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	13
Gambar 3.1	Dokumentasi program dan Kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda.....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bab III Tugas dan Fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

#### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat


- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
- i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP)
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretariat
  - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
  - 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
  - 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
  - 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
  - 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  - 1. Seksi Pencegahan dan Informasi

- 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1**  
**Bagan Organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan**



#### D. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Pekalongan;
5. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya;
6. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masyarakat;
7. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negatif yang merusak norma, agama dan budaya;
8. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.

## **E. Landasan Hukum**

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
9. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

## **F. Sistematika Penyusunan Laporan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Selama periode RPJMD Tahun 2016-2021, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Renstra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Renstra penetapan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
2. Perubahan Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 41A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; dan
3. Perubahan kedua Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

4. Perubahan ketiga Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 34A tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah.

Di tahun 2019, Perangkat Daerah kembali menyusun perubahan ketiga Renstra. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil reuiu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan;
3. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat sebagai Perangkat Daerah melakukan perubahan terhadap Renstra dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

### **1.1 Visi Misi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu ***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”***. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke-2 : ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”***

## 1.2 Tujuan dan Sasaran setelah Perubahan Ketiga Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Perubahan Ketiga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target yang diuraikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

### Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah		Persentase Kawasan Patuh Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	-	2.003	2.000	1.500	1.000	500	500
			Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	75	80	85	87	87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	-	58.82 / CC	64.65 / B	67.5 / B	70 / B	72.5 / B	72.5 / B
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	600	700	800	800	850	1.000	1.000

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan. Bersamaan dengan perubahan ketiga rencana strategis OPD, juga dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hasil perubahan diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota**  
**Pekalongan Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran perda pada tahun-n
		Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	Jumlah rata-rata waktu sampai lokasi kebakaran
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	Nilai Evaluasi AKIP tahun N
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	Nilai Keterbukaan Informasi Publik OPD tahun N

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Ketiga Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Renja Tahun 2021 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Efektifitas Penegakan Perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	500 kasus	500 kasus
		Waktu respon penanganan kebakaran	15 menit	15 menit
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	72,5 (B)	72,5 (B)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1000	1000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN
1	2	3	4	5
	Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%
5	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda yang dilaporkan	100%	100%
		Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	100%	100%
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	100%	100%
		Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	100%	100%

**Tabel 2.4**  
**Rencana Penganggaran**  
**Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021**

PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.726.290.000,00	5.225.404.000,00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.301.485.000,00	6.234.689.000,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	868.682.000,00	865.702.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>12.896.457.000,00</b>	<b>12.325.795.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran  
Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Pekalongan  
Tahun 2020**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Hijau
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	500	3.586	13,94
		b	Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	15	11,10	135
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	c	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	72,50	72,47	99,96
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	d	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	1.000	950	95

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indikator Berkurangnya Pelanggaran Perda target yang ditetapkan 500 kasus.

Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani Satpol PP selama tahun 2021 sebanyak 3.586 kasus dengan rincian pelanggaran IMB 8 kasus, Reklame 3.241 kasus, penertiban pedagang kaki lima 7 kasus dan PGOT 203 kasus. Secara persentase capaian indikator 13,94%, yang berarti indikator tersebut tidak mencapai target, akan tetapi secara pelaksanaan dilapangan Satpol PP berupaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan.

- b. Indikator waktu respon penanganan kebakaran target yang ditetapkan 15 menit, dengan realisasi rata-rata waktu yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran untuk sampai dilokasi setiap kejadian kebakaran adalah 11,10 menit, sehingga capaiannya melebihi target yaitu 135%.

- c. Indikator nilai evaluasi AKIP di tetapkan 72,50.

Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat Kota Pekalongan, bahwa penilaian Tahun 2021 nilai AKIP Satpol P3KP adalah 72,47. Sehingga capaian untuk indikator tersebut adalah 99,96 yang berarti tidak tercapai.

- d. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan 1.000, hasil penilaian KIP tahun 2021 yang dilaksanakan Dinkominfo Kota Pekalongan, nilai Satpol P3KP adalah 950, sehingga capaian indikator 95% yang berarti tidak tercapai.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama**  
**Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 dengan**  
**Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi						Ket	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	1.337	2.003	2.694	1.675	1.782	3.586	▼
		b	Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	-	-	-	15,5	13	11.10	▲
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	c	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	-	50,28	64,65	64,65	65,48	72,47	▲
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	d	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	-	-	950	682	950	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama**  
**Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Target Akhir**  
**Renstra 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	3.586	500	13,94	Sangat tidak berhasil
		b	Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	11,10	15	135	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	c Nilai evaluasi AKIP	Indeks	72,47	72,50	99,96	Sangat berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	d Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	950	1.000	95	Sangat berhasil

**Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	500	3.586	13,94	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Perda dan Perwal	Sosialisasi Perda dan Perwal
		b Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	15	11,10	135	Luas Wilayah Kota Pekalongan yang tidak terlalu luas	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	c Nilai evaluasi AKIP	Indeks	72,50	72,47	99,96	Kurang baiknya dokumen LKJiP	Perbaikan laporan AKIP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	d Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	1.000	950	95	Uplod data belum lengkap	Melengkap i uplod data

Pagu anggaran dan realisasi program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021**

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda</b>			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.234.689.000,-	6.131.563.566,-	98,34
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	865.702.000,-	861.615.587,-	99,53
<b>Total</b>		7.100.391.000,-	6.993.179.153,-	98,49
<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</b>			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.165.426.000,-	3.739.062.712,-	89,76
<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.059.978.000,-	1.005.901.981,-	94,90

Sasaran 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda yang didukung oleh dua program tercapai realisasi anggaran 98,49%. Sasaran 2 meningkatnya akuntabilitas kinerja tercapai realisasi anggaran 89,76% dan sasaran 3 meningkatnya kualitas pelayanan publik tercapai realisasi anggaran 94,90%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 3 sasaran yang menjadi target kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kinerjanya.

**Tabel 3.6**  
**Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2021**

No	Sasaran	Pagu Anggaran Th. 2021	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	7.100.391.000,-	6.993.179.153,-	98,49	74,47	-
2	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4.165.426.000,-	3.739.062.712,-	89,76	99,96	11,36
3	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.059.978.000,-	1.005.901.981,-	94,90	95,00	0,11
Total		12.325.795.000,-	11.738.143.846,-	95,23	89,81	

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda yang diukur dengan indikator sasaran berkurangnya pelanggaran perda dengan hasil 3.586 kasus dan target 500 kasus sehingga capaian indikator tersebut 13,49%. Indikator sasaran kedua dari sasaran 1 adalah waktu respon penanganan kebakaran dengan target 15 menit terealisasi 11,10 menit sehingga capaian indikatornya adalah 135%. Dari dua indikator kinerja sasaran dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata capaian sasaran 1 adalah 74,47%. Pagu anggaran sasaran kinerja 1 sebesar Rp. 7.100.391.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.993.179.153,- atau 98,49%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 74,47%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tidak tercapai efisiensi  $(74,47\%/98,49-1) \times 100\% = -24,38\%$ .

Sasaran 2 dalam IKU Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan anggaran Rp. 4.165.426.000,-

terrealisasi Rp. 1.005.901.981,- sehingga capaian anggaran 89,76%. Capaian kinerja sasaran 2 adalah 99,96%, maka efisiensi dari sasaran 2 adalah  $(99,96\%/89,76\%-1)\times 100\%= 11,36\%$ .

Sasaran 3 IKU Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan capaian kinerjanya 95% dengan pagu anggaran Rp. 1.059.978.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.005.901.981,- atau 94,90%. Untuk efisiensi sasan ketiga ini sebesar  $(95\%/94,90\%-1)\times 100\%= 0,11\%$ .

Pencapaian sasaran 1, 2 dan 3, untuk capaian realisasi anggaran 95,23%, capaian kinerja sasaran 89,81%, sehingga tidak terdapat efisiensi.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Ketiga Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan Perubahan Ketiga Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Pekalongan  
Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	500	3.586	13,94
		Waktu respon	Menit	15	11,10	135

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
	serta efektifitas penegakan perda	penanganan kebakaran				
Rata-Rata						74,47
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Indeks	72,50	72,47	99,96
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	1.000	950	95

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021 pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran  
Satpol PP, Damkar dan Penyelatan Kota Pekalongan Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0 %
2	Sesuai Target	0 %
3	Tidak Mencapai Target	100 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir rentsra.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas**  
**penegakan perda**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	AKHIR RENSTRA	CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	500	3.586	13,94	500	13,94
2	Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	11,10	135	15	135
	RATA-RATA				74,47		

Sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu berkurangnya pelanggaran perda dan waktu respon penanganan kebakaran.

Capaian kinerja indikator berkurangnya pelanggaran perda dari data pelanggaran perda sebanyak 3.586 kasus dari target sebesar 500 kasus yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 13,94% atau tidak memenuhi target yang diperjanjikan. Walaupun secara capaian tidak memenuhi target, tetapi hal ini menggambarkan bahwa Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan berupaya dan rutin melaksanakan penegakan perda yang diharapkan dapat menekan pelanggaran perda yang ada.

Capaian Indikator ini di tahun 2021 sebanyak 3.586 kasus, ada kenaikan sebesar 1.804 kasus dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2020 sebanyak 1.782 kasus. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Tahun 2021 adalah tahun ketiga perubahan kegiatan renstra, capaian tahun 2021 sebanyak 3.586 kasus bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebanyak 500 kasus maka capaian kinerjanya mencapai 13,94%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Berkurangnya pelanggaran Perda diperoleh dari Kabid Penegakan Perda Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10  
Data Pelanggaran Perda  
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Pekalongan Tahun 2021

No	Bulan	PGOT		IMB	Reklame	Penertiban PK5	TOTAL
		L	P				
1	Januari	7	7	-	385	-	399
2	Februari	9	3	-	197	-	209
3	Maret	51	14	1	276	-	342
4	April	6	5	2	426	2	441
5	Mei	10	4	1	107	1	123
6	Juni	7	3	-	157	-	294
7	Juli	22	2	-	329	1	354

No	Bulan	PGOT		IMB	Reklame	Penertiban PK5	TOTAL
		L	P				
8	Agustus	20	-	2	327	-	349
9	September	5	1	1	170	1	178
10	Oktober	1	1	1	297	-	300
11	November	4	3	-	252	-	259
12	Desember	14	4	-	318	2	338
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>3.241</b>	<b>7</b>	<b>3.586</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan

Capaian kinerja nyata indikator waktu respon penanganan kebakaran 11,10 menit dari target 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi kebakaran yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 135% atau melampaui target yang diperjanjikan, karena rata-rata waktu respon penanganan laporan/aduan kejadian kebakaran hanya 11,10 menit atau lebih cepat daripada target 15 menit.

Capaian Indikator ini di tahun 2021 yaitu 11,10 menit ada kenaikan 1,9 menit dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu 13 menit, indikator ini belum diperoleh data pembanding dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Data penunjang capaian kinerja indikator waktu respon penanganan kebakaran diperoleh dari Kabid Linmas dan Damkar Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11  
Data Rekapitulasi Penangan Kebakaran  
Pemadam Kebakaran kota Pekalongan Tahun 2021

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
1	Rabu, 20 Januari 2021	Jl. Urip Sumoharjo 68	Toko Bangunan	Konsleting Listrik	4,5 Jt	Riskun	NIHIL	15 Menit	NIHIL
2	Sabtu, 23 Januari 2021	Jl. Perak Rt.03 Rw.09	Mobil VW	Konslet Mesin	10 Jt	Heri Budiono	NIHIL	10 Menit	NIHIL
3	Minggu, 24 Januari 2021	Dukuh Cokrah No.29	Dapur Rumah	Konsleting Listrik	10 Jt	Agung Suprianto	NIHIL	5 Menit	NIHIL
4	Kamis, 5 Februari 2021	Kuripan Kidul Gg. 18 Rt 03 Rw.02	Ruko	Konsleting Listrik	25 Jt	Nualita	NIHIL	15 Menit	NIHIL
5	Kamis, 11 Februari 2021	Sugihwaras Gg.1 B No.2 Kauman	Rumah	Kebocoran Gas	10 Jt	Nurul Komhariah	NIHIL	15 Menit	NIHIL
6	Jum'at, 12 Februari 2021	Pos Polisi Monumen jl. Pemuda	Mobil Patwal Jenis Ford Ranger	Belum diketahui	Belum Diketahui	Wahyudi	NIHIL	10 Menit	NIHIL
7	Selasa, 2 Maret	Jl. Kalimantan Sapuro Kebulen	Home Industri	Kompor Gas memasak malam batik	20 Jt	Muslimin	NIHIL	15 Menit	NIHIL
8	Selasa, 1 Juni 2021	Panjang Wetan Gg. 5	Rumah	Arus Listrik	100 Jt	Pipin	1 Lecet	5 Menit	NIHIL

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
9	Selasa, 8 Juni 2021	Klego Gg. 2	Rumah		100 Jt	Moh. Anis	NIHIL	5 Menit	NIHIL
10	Sabtu, 12 Juni 2021	Jl. Cempaka Kel. Klego	Rumah	Konsleting Listrik	-	-	NIHIL	10 Menit	NIHIL
11	Kamis, 28 Juni 2021	Cafe Anak Bengong	Cafe	Kompas Gas	1 Jt	Diki Yosi	NIHIL	15 Menit	NIHIL
12	Sabtu, 3 Juli 2021	Rm. Kluban Sore	Rumah Makan	Tabung gas bocor	30 Jt	Polres pekalongan kota	NIHIL	15 menit	NIHIL
13	Senin, 5 Juli 2021	Panjang Wetan Gg. 7	Rumah	Kebocoran Tabung Gas	Nihil	Yuni Listiawati	NIHIL	15 Mrenit	NIHIL
14	Minggu, 25 Juli 2021	Jl. Pangeran Antasari Rt. 05 Rw. 04	Rumah	Kebocoran Tabung Gas	5 Jt	Warga	NIHIL	15 Mrenit	NIHIL
15	Senin, 9 Agustus 2021	Jalan Pangeran Antasari Rt 03/ Rw 08 Gamer	Dapur Rumah	Tabung gas bocor	1 Jt	Sugiono	NIHIL	15 menit	NIHIL
16	Senin, 9 Agustus 2021	Jl. Hos Cokroaminoto Kuripan Lor	Alang-Alang	Bakar-Bakar Sampah	Nihil	Anggota Satpol PP	NIHIL	15 Mrenit	NIHIL
17	Kamis, 12 Agustus 2021	Jl. Hos Cokroaminoto Kuripan Lor Bong Cino	Alang-Alang	Bakar-Bakar Sampah	Nihil	Windo	NIHIL	15 Mrenit	NIHIL

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
18	Minggu, 15 Agustus 2021	Jl. Hos Cokroaminoto Kuripan Lor Bong Cino	Alang-Alang	Bakar-Bakar Sampah	Nihil	Penjaga Kantor BLK	NIHIL	15 Menit	NIHIL
19	Kamis, 12 Agustus 2021	Perum BRD Kel Pringrejo	Lahan Kosong	Bakar-Bakar Sampah	Nihil	Abdul Kholiq	NIHIL	10 Menit	NIHIL
20	Kamis, 19 Agustus 2021	Kebulen Medono Gg.13 Nomor 4	Home Industri	Lupa Mematikan Api Tungku	600 Jt	Warga Kebulen	1 Orang	10 Menit	NIHIL
21	Kamis, 19 Agustus 2021	Komplek pertokoan Dupan Square blok B11 No.8	Kios	Konsleting Listrik pada komputer	100 Jt	Burhan	NIHIL	10 Menit	NIHIL
22	Rabu, 1 September 2021	Pasar Sorogenen	Kios Makan	Kebocoran Tabung Gas	3 Jt	Warga	NIHIL	10 Menit	NIHIL
23	Jum'at, 3 September 2021	Rumah Makan simpang lima Jl Imam Bonjol rt 03/ Rw 08	Rumah Makan	Kebocoran Selang Gas	10 Jt	Kiana Ria	NIHIL	10 Menit	NIHIL
24	Rabu, 8 September 2021	Dekoro Rt 01 Rw 12	Lahan Kosong	Puntung Rokok	10 Jt	Yoga	NIHIL	15 Menit	NIHIL
25	Jum'at, 10 September 2021	Clumprit, Degayu Rt 01/ Rw 08	Rumah	Pengisian BBM diarea Dapur	5 Jt	Tolib	NIHIL	15 Menit	NIHIL
26	Jum'at, 10 September 2021	Jl. Hos Cokroaminoto Kuripan Lor Bong Cino	Lahan kosong	Bakar Alkohol	Nihil	Dian Anggora	NIHIL	10 Menit	NIHIL

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
27	Rabu, 29 September 2021	Jl Mutiara No.3 Rt 05/ Rw 09 Kel Podo Sugih	Kamar yg diFungsikan untuk gudang	Konsleting Listrik	150 Jt	Djunaedi	NIHIL	10 Menit	NIHIL
28	Minggu, 3 Oktober 2021	Perum Harmoni Residence Rt 07/ Rw 18 Krapyak	Lahan Kosong	Anak2 Main bakar2	Nihil	Muh Arif Budiman	NIHIL	5 Menit	NIHIL
29	Senin, 4 Oktober 2021	Jl Melati 3 Jenggog Gg 4 Kec. Pkl Selatan	Rumah Produksi Pakaian	Konsleting Listrik	200 Jt	Fitrotul aidah	NIHIL	12 Menit	NIHIL
30	Rabu, 6 Oktober 2021	Binagriya Jl Molek	Lahan Kosong	Orang Bakar-bakar sampah	Nihil	Novia Melani	NIHIL	10 Menit	NIHIL
31	Jum'at, 15 Oktober 2021	Jl Hos Cokroaminoto Kuripan Lor Bong Cino	Lahan Kosong	Pengisian BBM diarea Dapur	Nihil	Yuzak	NIHIL	10 Menit	NIHIL
32	Kamis, 21 Oktober 2021	Jl Wahid Hasyim No 42 Rt 03/Rw03 Kauman	Kabel Terbakar	Kabel PJU Short (kelebihan beban)	Nihil	Dwi Tegar Anggora	NIHIL	5 Menit	NIHIL
33	Minggu, 14 November 2021	Jalan Gatot Subroto No 610 Banyurip alit	Toko Obat Batik	Terjadi Ledakan	200 Jt	Haryanto (Pemilik)	NIHIL	13 Menit	NIHIL
34	Sabtu, 20 November 2021	Kepatihan Rt 04/ Rw 02 Wiradesa	Rumah	Konsleting Listrik	100 Jt	Fathan Amin	NIHIL	10 Menit	NIHIL
35	Kamis, 2 Desember 2021	Gembong Selatan Gg Beringin1 no.2 Kec. Kedungwuni	Rumah	Konsleting Listrik	150 Jt	Ibu Mukanah	NIHIL	20 Menit	NIHIL

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
36	Rabu, 8 Desember 2021	Jalan Untung Suropati Kelurahan Pringrejo	Kios	Kebocoran Gas LPJ	150 Jt	Nurul Ikrom	NIHIL	10 Menit	NIHIL
37	Rabu, 8 Desember 2021	Dermaga Slamaran	Kapal	Short Trip pada dinamo	175 Jt	Ika(Pelapor) Bapak H. Siun(Pemilik)	NIHIL	5 Menit	NIHIL
38	Sabtu, 25 Desember 2021	Jalan Kusuma Bangsa	Bengkel Motor	Konsleting Dinamo pada Sepeda Motor	7 Jt	Hendro (Pemilik)	NIHIL	3 Menit	NIHIL
39	Minggu, 26 Desember 2021	Jalan Agus Salim No 1	Rumah Makan (Bag. Dapur)	Kebocoran Gas LPJ	3 Jt	Ana azahro	NIHIL	5 Menit	NIHIL

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

a) Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas;
3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dan Pemadam Kebakaran

b) Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat, pedagang ataupun pelaku usaha yang lain mengenai hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota

Gambar 3.1

Dokumentasi program dan Kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda





**Sasaran 2**  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12  
Analisis Pencapaian Sasaran 2  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	AKHIR RENSTR A	CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	72,5	72,47	99,96	72,5	99,96

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 indikator yaitu Nilai Evaluasi AKIP. Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP adalah dengan nilai 72,47 dari target sebesar sebesar 72,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99,96% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

**Sasaran 3**  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.13  
Analisis Pencapaian Sasaran 2  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	AKHIR RENSTR A	CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	1.000	950	95	1.000	95

Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan nilai 950 dari target sebesar 1.000 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95% atau tidak melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian tahun 2021 sebesar 95% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 dengan nilai 684. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nilai keterbukaan informasi publik sebesar 1.000, maka capaian kinerjanya mencapai 95%.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 dan 3 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dan meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor pendukung :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2021 dan penyusunan revisi anggaran dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan dan kebijakan.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian realisasi output kegiatan, outcome program maupun realisasi indikator sasaran dan tujuan pada indikator kinerja utama.
- 3) Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2021

b. Faktor Penghambat :

- 1) Untuk menunjang target indikator nilai evaluasi AKIP, masih ada beberapa hambatan antara lain beberapa program dan kegiatan yang dilakukan disetiap bidang belum sepenuhnya dilakukan evaluasi oleh PPTK dan Kepala Bidang, sehingga pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, dokumen belum disiapkan.
- 2) Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi publik

melalui media social (Website OPD, INstagram. Twitter maupun Facebook).

- 3) Pada penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo pada indikator penilaian menyediakan dan mengumumkan masih dalam kategori lengkap sebagaiian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disesuaikan dengan aspek perencanaan antara lain Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengukuran dan Pencapaian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilengkapi dengan dokumen capaian kinerja.
3. Adanya tindak lanjut perbaikan atas evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan renja) dokumen perjanjian kinerja untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan para Kepala bidang dan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi publik melalui media social (Website OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook).
5. Dokumen-dokumen informasi berkala yang harus diumumkan ke publik melalui media sosial harus dipersiapkan, antara lain dokumen Kinerja Badan Publik, Informasi Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Keuangan, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.395.725.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 11.738.143.846,- atau sebesar 95,23%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	<b>APBD</b>	<b>2.325.795.000,00</b>	<b>11.738.143.846,00</b>	<b>95,23%</b>
<b>A</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>5.225.404.000,00</b>	<b>4.744.964.693,00</b>	<b>91%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.825.000,00</b>	<b>40.943.000,00</b>	<b>96%</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	100%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25.925.000,00	24.043.000,00	93%
<b>2</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>4.122.601.000,00</b>	<b>3.698.119.712,00</b>	<b>90%</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.069.351.000,00	3.652.176.712,00	90%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	51.600.000,00	44.293.000,00	86%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	100%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	36.500.000,00	36.500.000,00	100%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>277.075.000,00</b>	<b>274.086.000,00</b>	<b>99%</b>

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	117.575.000,00	114.725.000,00	98%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	97.000.000,00	96.961.000,00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.400.000,00	96%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
<b>5</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>105.729.962,00</b>	<b>75%</b>
	Penyediaan jasa suat menyurat	2.000.000,00	1.600.000,00	80%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.500.000,00	104.129.962,00	75%
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>605.903.000,00</b>	<b>589.586.019,00</b>	<b>97%</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	325.403.000,00	310.886.006,00	96%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	260.500.000,00	259.505.013,00	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20.000.000,00	19.195.000,00	96%
<b>B</b>	<b>Program Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>6.234.689.000,00</b>	<b>6.131.563.566,00</b>	<b>98%</b>
<b>1</b>	<b>Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>2.206.641.000,00</b>	<b>2.173.786.000,00</b>	<b>99%</b>
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	112.600.000,00	112.600.000,00	100%

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	337.185.000,00	336.785.000,00	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.611.956.000,00	1.580.610.000,00	98%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	144.900.000,00	143.791.000,00	99%
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>4.007.458.000,00</b>	<b>3.937.187.566,00</b>	<b>98%</b>
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.800.000,00	19.800.000,00	100%
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.987.658.000,00	3.917.387.566,00	98%
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>20.590.000,00</b>	<b>20.590.000,00</b>	<b>100%</b>
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	20.590.000,00	20.590.000,00	100%
<b>C</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>865.702.000,00</b>	<b>861.615.587,00</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>865.702.000,00</b>	<b>861.615.587,00</b>	<b>100%</b>
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.356.000,00	69.796.000,00	98%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	794.346.000,00	791.819.587,00	100%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda terdiri dari 2 indikator dengan nilai 74,47%
  - Indikator Berkurangnya pelanggaran Perda dengan capaian kinerja 13,94% (sangat rendah)
  - Indikator Waktu respon Penanganan Kebakaran dengan capaian kinerja 135% (Sangat tinggi)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja terdiri dari 1 indikator yaitu :
  - Indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 99,96% (Sangat tinggi)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari 1 indikator yaitu:
  - Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 95% (Sangat tinggi)

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.325.795.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.738.143.846,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,23%.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masih rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang berlaku, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain bangunan kantor yang belum memiliki sel tahanan yang memadai, mobil patroli, truck dalmas dan dumtruck.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan meningkatkan konsistensi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan rutin mengadakan sosialisasi, forum diskusi, monitoring evaluasi, pembinaan, penyuluhan maupun operasi penegakan perda secara berkala dan meningkatkan sarana prasarana pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 25 Februari 2022

  
PIH. KEPALA SATPOL PP, PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA PEKALONGAN  
drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM  
NIP. 19650814 199203 1 005